



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Letjen SUTOYO, Telp. (0561)736711 Pontianak

Kepada

Yth. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pontianak

SURAT EDARAN
NOMOR 1724 TAHUN 2023
TENTANG
KETERLANJUTAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 16:

1. Ayat (2) yang menyatakan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat, yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok tiap-tiap anak; dan
2. Ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.

Berkenaan dengan peraturan tersebut maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. ASN yang mempunyai anak dan nyata menjadi tanggungannya berumur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun maka akan secara otomatis tidak tertunjang dalam aplikasi SIM-GAJI;
2. ASN yang mempunyai anak usia diatas 21 (dua puluh satu) tahun yang masih kuliah dan menginginkan untuk mendapat tunjangan, maka harus melapor pada Bendahara Gaji Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dengan menyerahkan surat keterangan masih kuliah dari universitas sesuai masa tempuh SKS masing-masing.

3. Apabila ASN tidak melaporkan anak yang menjadi tanggungan sudah melewati batas usia maksimum dan masih tetap mendapat tunjangan yang mengakibatkan terjadinya keterlanjuran pembayaran tunjangan, maka ASN bersangkutan bersedia menerima sanksi yang berlaku dan wajib mengembalikan keterlanjuran pembayaran tunjangan ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 26 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pontianak



Sri Sufetti, SH, M.Si.
Pemula Utama Muda
NIP. 19680215 199303 2 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Pontianak (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Pontianak (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Pontianak;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.